

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KOTA PALU**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nyalah maka Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu dapat tersusun. Penyusunan Rencana Strategi (RENSTRA) tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu dalam penyusunan rencana kegiatan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra ini juga diharapkan sebagai sarana sosialisasi bagi lintas badan/instansi/dinas maupun bagi *stakeholder* guna menunjang kebutuhan informasi program/pembangunan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, berkeadilan dan menjamin hak setiap warga Indonesia untuk mencapai taraf kesejahteraan keluarga yang setinggi-tingginya dalam rangka meningkatkan harkat, martabat dan kualitas kehidupannya dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan kesejahteraan pada umumnya.

Sangat disadari bahwa penyusunan RENSTRA ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik guna penyempurnaan sangat diharapkan.

Akhirnya besar harapan kami kiranya RENSTRA ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Palu, 2021

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kota Palu



dr. Royke Abraham, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710406 200012 2 005

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Palu.....	10
2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi DPPKB Kota Palu.....	10
2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.....	17
2.2.1 Sumber Daya Manusia.....	17
2.2.2 Sarana dan Prasarana.....	19
2.3 Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Palu.....	21
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB Kota Palu.....	28
Bab III Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis OPD.....	36
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPPKB Kota Palu.....	36
3.2 Telaah Visi , Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	38

3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra OPD.....	49
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	50
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51
Bab IV	Tujuan Dan Sasaran	55
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	55
4.1.1	Tujuan.....	55
4.1.2	Sasaran.....	55
Bab V	Strategi Dan Arah Kebijakan	58
5.1	Strategi Dan Arah Kebijakan.....	58
Bab VI	Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan	65
Bab VII	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	87
Bab VIII	Penutup	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Berdasarkan Golongan Dan Tingkat Pendidikan.....	24
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu	26
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2017– 2021.....	28
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Palu	37
Tabel 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	44
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palu	57
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	61
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Palu	66
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu dengan menganalisis potensi, peluang dan kendala yang ada. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan jangka menengah DPPKB kota Palu yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu sesuai dengan tugas dan fungsi DPPKB serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Palu tahun 2021-2026 dan juga rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Tengah, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) DPPKB Kota Palu selama periode Renstra. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Renstra-PD untuk periode 5 (lima) tahunan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, serta

sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Fungsi Renstra DPPKB Kota Palu adalah untuk menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026. Selanjutnya Renstra ini menjadi landasan maupun pedoman bagi penyusunan RKT dan Renja DPPKB Kota Palu, serta menjadi arah dan pedoman dalam menyusun dan mengukur capaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan setiap tahunnya. Penyusunan dokumen Renstra DPPKB Kota Palu juga memperhatikan muatan-muatan strategi dan arah kebijakan dari dokumen perencanaan lainnya baik ditingkat pemerintah pusat maupun ditingkat pemerintah provinsi.

Proses penyusunan dokumen Renstra DPPKB Kota Palu 2021 - 2026 mengacu pada mekanisme penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta berpedoman pada garis kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJMD 2021-2026 sesuai Visi dan Misi Wali Kota Palu. Tahapan penyusunan Renstra DPPKB Kota Palu dimulai dari persiapan penyusunan rancangan Renstra DPPKB,

penyusunan rancangan Renstra DPPKB, penyusunan rancangan akhir Renstra DPPKB dan Penetapan Renstra DPPKB Kota Palu.

Pengintegrasian kebijakan dalam Renstra dan RPJMD dilakukan melalui tahap asistensi. Asistensi Renstra merupakan kegiatan sistematis dan memfokuskan pada pengintegrasian antara tujuan pembangunan sebagai penjabaran visi dan misi, sasaran strategis dan indikator-indikator kinerja pembangunan daerah dalam RPJMD yang mengukur tingkat pencapaian sasaran. Penterjemahan indikator-indikator kinerja ke dalam target-target pembangunan dalam RPJMD yang harus dicapai dilakukan melalui formulasi program dan kegiatan dengan pendanaan berbasis kinerja dan lokasi kegiatan yang jelas pada Renstra.

Dokumen Renstra DPPKB Kota Palu tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu Dokumen Renstra DPPKB Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, Dokumen Renstra DPPKB Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra Perwakilan BKKBN Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, Dokumen Renstra DPPKB Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen Renstra DPPKB Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026.

I.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Palu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

- tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
 16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
23. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

24. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
26. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

2. Menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Memberi masukan kepada Pemerintah Kota Palu dalam mengambil kebijakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
4. Memberi gambaran kepada pihak-pihak yang terkait lainnya yang membutuhkan/memerlukan dukungan serta mengambil peran dalam kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Menjadi dokumen acuan untuk pembuatan Rencana Kerja Tahunan.
6. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menyusun Renja Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu lima tahun.

I.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2021-2026, disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut : :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DPPKB

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPPKB Kota Palu
- 2.2. Sumber Daya DPPKB Kota Palu
- 2.3. Kinerja Pelayanan DPPKB Kota Palu
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPPKB

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DPPKB

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi DPPKB
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Rencana Kelembagaan/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DPPKB Kota Palu

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan fungsi masing-masing Aparatur Sipil Negara tertuang dalam Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu Wali Kota Palu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah di Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga serta tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis di Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.
- b. Penyelenggaraan pembinaan, pengumpulan dan pengelolaan data, penyusunan rencana dan program bidang Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan

dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga.

- c. Pengkoordinasian, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- d. Pengolahan perizinan dan pelaksanaan pelayanan Bidang pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Bidang Keluarga Berencana, dan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja urusan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan dan tatalaksana.
- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas pokok dan fungsinya

2. Sekretaris

Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Mempunyai fungsi :

- a. Menyusun dan pengkoordinasian rumusan perencanaan program dan kegiatan Pelaksanaan

koordinasi kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah;

- b. Menyusun laporan kinerja;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Pengelola urusan tata usaha dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. Pengelolaan perlengkapan dan aset;
- g. Pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Pelaksanaan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja sekretaris; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri atas :

(1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas yang meliputi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
- b. Melaksanakan surat menyurat, dokumentasi dan kearsipan;
- c. Melaksanakan penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana kantor serta urusan rumahtangga, perlengkapan kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;

- d. Melaksanakan dan menyusun bahan ketatalaksanaan tugas dinas;
- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian berkenaan dengan informasi kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, tabungan dan asuransi pegawai, penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai, pendidikan, pelatihan dan ujian dinas; dan
- f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat dinas;
- g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangperundangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian kepegawaian dan umum; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, mempunyai tugas yang meliputi:

- a. Melaksanakan penyusunan rencana program dan kegiatan sub bagian perencanaan program dan keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan laporan kinerja;

- c. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
- e. Melaksanakan verifikasi, akuntansi, penatausahaan, pembukuan keuangan, perbendaharaan, pelaporan keuangan, dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, pembuatan tambahan gaji, serta tambahan penghasilan;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pertanggungjawaban keuangan;
- g. Melaksanakan penjatuhan hukuman disiplin terhadap aparatur yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kinerja sub bagian perencanaan program dan keuangan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di dan kota.

Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- c. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di dan kota
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat di tingkat dan kota di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- g. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB)
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk, system informasi keluarga,

penyuluhan, advokasi dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, terdiri dari :

- Seksi Advokasi dan Penggerakan
- Seksi Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB dan Kader KB
- Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga

3. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan keluarga berencana kota palu.

Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan criteria di bidang keluarga berencana
- d. Pelaksanaan penerimaan, penyiapan, pengendalian dan pendistribusian alat obat kontrasepsi Kota Palu
- e. Pelaksanaan pelayanan KB Kota Palu
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber KB di Kota Palu
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana

- h. Pemberian bimbingan teknis dan gasilitasi di bidang keluarga berencana
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

Bidang Keluarga Berencana, terdiri dari :

- Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi
- Seksi Jaminan Pelayanan KB
- Seksi Pembinaan Kesertaan KB

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- b. Pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga balita
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan ketahanan remaja
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga


- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan
- i. dan ketahanan keluarga
- j. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, terdiri dari :

- Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
- Seksi Bina Ketahanan Keluarga Balita, Anak dan Lansia
- Seksi Bina Ketahanan Remaja.

Selanjutnya Struktur Organisasi DPPKB Kota Palu adalah sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PALU**



Sumber : Perwali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2017

2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu saat ini merupakan unsur pelaksana urusan di Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu sebagai implementasi dari kedua peraturan tersebut diatas, maka telah dibentuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu melalui Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh Sumber Daya Manusia sejumlah 40 (empat puluh) orang dan tenaga honorer sebanyak 36 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 7 PNS Laki-laki dan 33 PNS Perempuan, sedangkan untuk tenaga honorer 12 Laki-laki dan 24 Perempuan

Berikut ini adalah daftar Aparatur Sipil Negara berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis
Kelamin

No.	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMA Sederajat	2	3	6	10	21
2	D1	-	1	-	-	1
3	D3	-	6	-	4	10
4	D4	-	2	-	-	2
5	S1	3	16	6	10	35
6	S2	2	5	-	-	7
Total		7	33	12	24	76

Daftar Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan jenis kelamin pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Daftar Pegawai Negeri Sipil
Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	1	8	9
3	Golongan III	4	22	26
4	Golongan IV	2	3	6
Total		7	33	40

2.2.2 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana pendukung tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu adalah pada tabel berikut :

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH
	<i>Peralatan dan Perlengkapan Kantor :</i>		
1.	Laptop	Unit	7
2.	UPS(penyimpan daya)	Unit	1
3.	Papan Pengumuman	Buah	1
4.	Papan Instansi	Buah	1
5.	AC	Buah	2
6.	TV	Unit	1
7.	White Board	Buah	1
8.	Papan Nama PIK/KB	Buah	3
9.	Gorden	Paket	1
10.	Komputer	Unit	9
11.	Printer	Unit	6
12.	Mesin Ketik	buah	2
13.	Dispenser	buah	4
14.	Kipas Angin	buah	4
15.	Kamera	buah	2
16.	LCD Proyektor	Unit	1
17.	Telepon	Buah	2
18.	Sound system	Paket	1

19.	Mesin Penghisap Debu	Unit	1
20.	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1
21.	Wireless	Unit	-
22.	Waldrop	Unit	1
23.	Exhaus Fan	Buah	5
24..	Meja Podium	Buah	1
25.	Apar	Buah	5
26.	CCTV	Buah	3
27.	Telpon Fax	Buah	1
	<i>Meubeulair :</i>		
1.	Meja Rapat Kayu	Buah	1
2.	Meja Rapat Rotan	Buah	-
2.	Meja Rapat Rotan	Buah	-
3.	Meja 1/2 Biro	Buah	20
4.	Meja Direksi	Buah	-
6.	Meja Satu Biro	Buah	-
7.	Meja Komputer	Buah	13
8.	Kursi Sandaran Tinggi	Buah	6
9.	Kursi Sandaran Rendah	Buah	23
10.	Kursi Putar	Buah	1
11.	Lemari Arsip	Buah	3
12.	Lemari Rak	Buah	1
13.	Meja repesisionis	Buah	1

14.	Kursi Kerja	Buah	23
15.	Tabere	Buah	1
16.	Sofa	Set	1
17.	Kursi Rapat	Buah	126
	Kendaraan :		
1.	Kendaraan Roda Dua	Unit	57
2.	Kendaraan Roda Empat	Unit	6

Sumber : Subbag Umum dan Kepegawaian (Januari 2018)

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan Perangkat Daerah (PD) yang baru terbentuk dengan Tipe B yang merupakan pecahan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Palu.

Adapun pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu dapat dilihat pada Tabel II.1 (T-C.23) berikut ini :

Tabel II. 1 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Palu

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi DPPKB	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPPKB Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
1	Jumlah peserta KB aktif/PA			Meningkatnya peserta KB Baru dan peserta KB aktif disetiap kelurahan	46,024	55,228	46,024	55,228	55,428	46,024	55,228	46,024	55,228	55,428	100	100	100	100	100
2	Jumlah peserta KB aktif miskin (KPS-KS1) dan rentan lainnya yang mendapat pembinaan dan alokon gratis			Terlaksananya pelayanan KB gratis bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	16,233	17,044	16,233	17,044	17,344	16,233	17,044	16,233	17,044	17,344	100	100	100	100	100
3	Jumlah PIK remaja/mahasiswa dibentuk dan dibina			Bertambahnya jumlah PIK remaja dan mahasiswa sebagai peningkatan pemahaman tentang Triad KRR	28	30	35	38	40	28	30	35	38	40	100	100	100	100	100

4	Persentase PUS yang menggunakan kontrasepsi			Meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam ber KB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah ormas yang terlibat dalam pengelolaan, pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB			Meningkatnya keterlibatan ormas dalam pengelolaan dan pelayanan kesertaan ber KB	8	10	15	17	20	8	9	13	16	18	100	90	87	94	90
6	Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1			Menurunnya jumlah keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1	22,796	22,696	21,561	22,696	21,561	22,796	22,696	21,561	-	-	100	100	100	-	-
7	Jumlah tenaga bidan yang memperoleh pembinaan teknis			Meningkatnya tenaga bidan yang memperoleh pembinaan teknis	-	96	111	95	100	-	96	111	95	100	-	100	100	100	100
8	Jumlah tenaga pendamping kelompok bina keluarga yang terlatih			Meningkatnya keterampilan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	127	130	135	130	135	127	130	135	130	135	100	100	100	100	100

9	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)			Tersedianya data pasangan usia subur (PUS)	20,645	20,730	21,766	20,730	21,766	20,645	20,730	21,766	-	-	100	100	100	-	-
10	Jumlah ormas yang bergerak dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga			Meningkatnya ormas yang bergerak dalam ketahanan dan kesejahteraan keluarga	4	5	5	7	10	4	5	5	7	10	100	100	100	100	100
11	Jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS			Meningkatnya jumlah kelompok BKB, BKR, BKL dan UPPKS	55	69	57	69	57	55	69	57	69	57	100	100	100	100	100

Tingkat capaian kinerja pelayanan DPPKB Kota Palu seperti pada Tabel 2.3 di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja pelayanan DPPKB Kota Palu periode Renstra 2016-2021 secara umum telah tercapai dengan rasio capaian antara 90 – 100%.
- b. Keberhasilan pencapaian kinerja pelayanan dapat dicapai dengan kerjasama yang terjalin baik antara PLKB/PKB kota Palu dengan Kader PPBKBD/Sub PPKBD yang berada ditiap kelurahan
- c. Kinerja pelayanan yang belum tercapai sesuai target yang ditetapkan disebabkan oleh tidak terselenggaranya kegiatan pendataan keluarga sehingga data yang diharapkan tidak didapatkan.
- d. Belum berhasilnya pencapaian kinerja pelayanan tersebut pada poin c dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut :
 1. adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan tidak dapat melakukan kunjungan atau pertemuan secara tatap muka
 2. SDM yang ada belum cukup cakap untuk melakukan pendataan secara virtual
 3. masyarakat yang didata juga belum bersedia untuk dilakukan kunjungan

Realisasi pendanaan DPPKB Kota Palu dalam mendukung kinerja pelayanan pada periode Renstra sebelumnya (2016-2021) disajikan dalam Tabel II.4 (T-C.24) berikut ini:

Tabel II.2 T-C.24.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Palu

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,477,950,000	1,149,548,000	1,206,400,250	1,287,496,400	5,360,164,422	1,413,135,526	1,078,384,500	1,170,543,013	1,172,544,825	-	95.61	93.81	97.03	91.07	0.00	-	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	55,050,000	27,000,000	13,450,000	522,984,400	-	54,000,000	20,500,000	13,450,000	497,789,600	-	98.09	75.93	100.00	95.18	0	-	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10,080,000	8,715,000	1,822,500	1,170,000	-	10,080,000	8,475,000	1,822,500	1,170,000	-	100.00	97.25	100.00	100.00	0	-	
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33,050,000	30,760,000	35,465,000	12,161,250	-	33,050,000	27,140,000	31,665,000	11,911,250	-	100.00	88.23	89.29	97.94	0	-	
Pengendalian Penduduk					850,646,700												
Keluarga Berencana	45,229,000	1,872,029,500	2,701,933,000	2,076,078,000	1,711,093,050	45,229,000	1,205,013,550	1,725,120,791	1,747,628,050	1,711,093,050	100.00	64.37	63.85	84.18	100	808	
Kesehatan Reproduksi Remaja	87,972,500					87,972,500	87,765,000				100.00	0	0	0	0	17,594,500	
Pelayanan Kontrasepsi	178,201,500	40,455,000	100,476,500	51,328,000	51,328,000	176,700,500	37,721,000	100,446,500	48,748,000	48,748,000	99.16	93.24	99.97	94.97	94.97	84,357,800	

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	245,169,500	112,913,500	155,820,500	72,203,500	72,203,000	242,540,800	108,373,500	132,757,400	68,205,200	68,205,200	98.93	95.98	85.20	94.46	94.46	131,662,000	
Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera					526,545,900												
Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR			37,692,200	30,247,550	30,247,550	10,612,353		37,162,200	28,841,550	28,841,550		0.00	0.00	95.35	95.35	19,637,460	
Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	86,562,000	182,570,000	193,284,350	107,302,000	130,054,500	85,405,000	182,570,000	188,007,850	71,617,000	93,217,000	98.66	100.00	97.27	66.74	71.68	139954570	

Tingkat realisasi pendanaan DPPKB Kota Palu seperti pada Tabel II.2 (TC 2.4) di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

a. Secara umum tingkat realisasi pendanaan DPPKB Kota Palu selama periode Renstra 2016-2021 mengalami fluktuasi pada setiap program dan kegiatan.

b. Penurunan angka rasio antara realisasi dan anggaran tertinggi terjadi pada tahun 2019, yaitu pada program keluarga berencana, dimana rasio yang dicapai hanya sebesar 63,8%.

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan DPPKB Kota Palu adalah sebagai berikut :

1) Ada beberapa kegiatan yang sifatnya tidak berkelanjutan sebab pada pelaksanaannya telah mencapai target.

2) Belum optimalnya kerjasama dan koordinasi antar mitra kerja bisa menjadi penyebab utama kinerja DPPKB Kota Palu belum implementatif, sehingga berdampak pada minimnya alokasi pembiayaan program KKBPK dan sangat mempengaruhi realisasi pendanaan pelayanan DPPKB Kota Palu.

2.4 Tantangan dan Peluang

Tantangan dan peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Palu selama ini sebagaimana terjabar dibawah ini :

2.4.1 Tantangan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang adalah :

- a. Meningkatnya Presentase laju pertumbuhan penduduk;
- b. Masih Tingginya Angka Kelahiran Total (TFR);
- c. Masih rendahnya presentase pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang
- d. Meningkatnya Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran
- e. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja
- f. Tenaga tenaga pelaksana operasional di lini lapangan baik secara kualitas maupun kuantitas belum memadai

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan kependudukan dan keluarga berencana mempunyai landasan legal yang kuat dengan disahkannya UU Nomor 52 tahun 2009

tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang memberi peluang dimana peran instansi yang berkecimpung dengan Keluarga Berencana tidak terbatas pada

penyelenggaraan Program KB akan tetapi juga meliputi penyerasian pengendalian penduduk.

- b. Program KB masih menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian sasaran dalam pembangunan sumber daya manusia indonesia, termasuk pengentasan kemiskinan yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas penduduk.
- c. Adanya Program Nasional tentang Kampung KB.
- d. Adanya Kelompok Tri Bina dan Kelompok UPPKS di Tingkat Lini Lapangan.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

3.1 Identifikasi Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang pelaksanaannya masih dihadapkan dengan beberapa permasalahan, antara lain :
 - 1) Masih lemahnya komitmen dan dukungan stakeholder terhadap program KKBPK;
 - 2) Kurangnya Pemahaman oleh stakeholder dan Masyarakat tentang Program KKBPK;
 - 3) Tingginya jumlah anak yang dimiliki oleh seorang wanita selama masa reproduksinya yaitu sekitar 3-4 anak;
 - 4) Pelaksanaan advokasi dan KIE belum efektif;
 - 5) Peran bidan dan tenaga lapangan KB dalam konseling KB belum optimal.
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata untuk dapat mengatasi permasalahan pelayanan KB, antara lain :

- 1) Angka pemakaian kontrasepsi cara modern mengalami penurunan;
 - 2) Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi;
 - 3) Peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek cenderung meningkat sementara penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang menurun;
 - 4) Masih rendahnya kesertaan KB pria yaitu masih sebesar 0,2 persen.
- c. Peningkatan pemahaman dan kesadaran remaja mengenai kesehatan reproduksi dan penyiapan kehidupan berkeluarga sangat penting dalam upaya mengendalikan jumlah kelahiran pada usia muda dan menurunkan resiko kematian ibu melahirkan, permasalahannya antara lain :
- 1) Angka melahirkan pada perempuan remaja usia 15-19 tahun mengalami peningkatan;
 - 2) Masih banyaknya perkawinan usia muda (15-19) tahun;
 - 3) Terdapat kesenjangan dalam pembinaan pemahaman remaja tentang Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - 4) Tingginya perilaku sex pra nikah disebagian kalangan remaja yang berakibat pada kehamilan yang tidak diinginkan masih tinggi;
 - 5) Pengetahuan Remaja mengenai Kesehatan Reproduksi dan perilaku berisiko masih rendah;
- d. Pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang ditandai dengan peningkatan

pemahaman dan kesadaran fungsi keluarga, namun ada beberapa permasalahan antara lain :

- 1) Masih tingginya jumlah keluarga miskin;
- 2) Pengetahuan orang tua mengenai cara pengasuhan dan tumbuh kembang anak masih rendah;
- 3) Partisipasi, pemahaman dan kesadaran orang tua yang memiliki remaja dalam kelompok kegiatan masih rendah;
- 4) Kualitas hidup lansia dan kemampuan keluarga dalam merawat lansia masih belum optimal,
- 5) Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling dan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- 6) Peran dan fungsi kelompok kegiatan (Poktan) belum optimal dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan ber KB.

Hal tersebut diatas tentu saja memberikan beban dan tantangan yang cukup besar kepada Dinas Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dapat melaksanakan 81 kewenangan wajib untuk bidang Keluarga Berencana yang dimana kewenangan-kewenangan tersebut diarahkan demi terwujudnya Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera, yang tentunya secara signifikan mempengaruhi Sumber Daya Manusia Kota Palu yang berdayasaing.

Seiring kewenangan-kewenangan yang ada maka tentunya diharapkan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dari sisi pelayanan kependudukan,

pembangunan keluarga yang tentunya mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal yang ada. Namun hal inilah yang menjadi kendala yang ada, dimana Standar Pelayanan Minimal yang telah ditentukan belum dapat dipedomani secara utuh disebabkan karena keterbatasan dana yang ada. Sehingga program-program yang dibuat masih parsial dan belum dapat terukur secara maksimal.

Disamping itu, program-program yang ada hanya dapat menyentuh permukaan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dikarenakan dukungan dana yang belum memadai. Hal ini menjadi dilemma tersendiri bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dapat memberikan Pelayanan Prima kepada masyarakat. Bahkan desakan-desakan untuk menangani masalah-masalah yang mengemuka dewasa ini seperti Seks Bebas yang terjadi di kalangan remaja.

Inilah yang menjadi tantangan dan permasalahan utama bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Wali Kota Palu dan Wakil Wali Kota Palu

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Sedangkan Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun untuk

memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang ingin ditempuh untuk mencapai visi.

Visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih telah tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dan telah menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2026.

Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan pembangunan, tantangan yang dihadapi, serta isu-isu strategis, maka visi-misi Kota Palu tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut : 37

Visi : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN.

Misi : 1. Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global.

2. Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana.

3. Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid - 19.

4. Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Palu di atas, terlihat bahwa peran dan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu sangat krusial dan esensial dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut.

Adapun Misi Pemerintah Kota Palu yang berhubungan dengan tugas dan fungsi DPPKB Kota Palu adalah sebagai berikut :

Misi Ketiga : Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampuberdaptasi terhadap bencana dan Covid-19.

Misi Keempat : Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Melalui misi ini, pemerintah Kota Palu mengharapkan percepatan terwujudnya tujuan strategis meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. melalui sasaran strategis (1) meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan, (2) meningkatnya mutu aparatur sipil negara, (3) meningkatnya kinerja pelayanan publik, (4) pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi, serta (5) meningkatnya penataan regulasi daerah.

Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh dalam mendukung pencapaian misi tersebut yang terkait dengan tugas dan fungsi DPPKB Kota Palu dalam rangka pencapaian sasaran strategis pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut :

Strategi : Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya 38

Arah Kebijakan : Menghadirkan inovasi pada setiap OPD (Satu OPD Lima Inovasi)

Dalam mendukung pencapaian visi-misi pemerintah kota Palu, DPPKB Kota Palu sebagai lembaga penunjang urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan pelayanan KB akan melaksanakan tugas dan fungsi OPD dengan mendukung pencapaian 53 program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Dukungan ini telah dijabarkan pada strategi dan arah kebijakan program pengendalian penduduk, pembinaan keluarga (KB) serta pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) selama periode Renstra DPPKB Kota Palu tahun 2021-2026.

Berdasarkan permasalahan utama yang dihadapi DPPKB Kota palu, maka sesuai telaah visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di atas, dapat disimpulkan faktor penghambat dan pendorong pelayanan DPPKB Kota Palu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi-misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu:

a. Faktor Penghambat :

1) Fokus kegiatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota palu belum sepenuhnya mendukung peningkatan efektivitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya;

2) Belum maksimalnya kerjasama lintas sektor dalam penyelenggaraan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan keluarga Berencana (Bangga Kencana);

3) Belum optimalnya penerapan inovasi daerah.

b. Faktor Pendorong :

1) Adanya dukungan Pemerintah dan DPRD Kota Palu terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPPKB;

2) Adanya komitmen pemerintah kota Palu dalam mewujudkan pembangunan melalui reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang professional dan inovatif.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Hasil review terhadap Renstra K/L dan Renstra Perwakilan BKKBN Sulawesi tengah tahun 2020-2024 bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu – isu strategis. Review ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara perencanaan pusat dan daerah serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pusat dan daerah.

Adapun telaahan yang dilakukan berusaha untuk mensinergikan program-program yang dibuat baik itu di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, di bidang Keluarga Berencana maupun di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam renstra K/L diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2020-2024, dimana Visi Pemerintah adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” sebagaimana yang tercantum pula di dalam renstra BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah.

Hal tersebut di atas memberi gambaran tentang pertumbuhan penduduk yang harus dijaga agar dapat tumbuh seimbang sehingga laju pertumbuhan penduduk penduduk dapat diatasi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi dan Nasional ke dalam struktur dan pola ruang Kota. Saat ini RTRW kota palu sudah di sahkan dalam peraturan Daerah Kota Palu nomor 2 tahun 2021 tentang RTRW tahun 2021-2041.

Adapun tujuan penataan ruang wilayah Kota Palu adalah untuk mewujudkan ruang daerah sebagai Kota Teluk dan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berbasis industri, pendidikan, pariwisata, perdagangan dan jasa yang berkearifan lokal dan tangguh bencana.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Palu meliputi:

1. Pengembangan dan pemantapan PPK untuk mendukung Daerah sebagai Kota Teluk dan PKN;
2. Pengembangan dan peningkatan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terintegrasi dan tangguh bencana;

3. Penetapan dan peningkatan fungsi, kuantitas, dan kualitas kawasan lindung;
4. Perwujudan pengembangan kawasan budidaya yang tangguh bencana dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
5. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan melalui Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang dilaksanakan dalam RPJMD. Dengan kata lain, adanya Pengendalian lingkungan dalam bentuk KLHS, diharapkan permasalahan lingkungan yang diperkirakan terjadi dapat diminimalisasi sehingga pembangunan yang berkelanjutan dapat diwujudkan di Kota Palu. Penyusunan KLHS RPJMD Kota Palu mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018.

Maksud penyusunan KLHS RPJMD Kota Palu adalah meningkatkan kualitas perencanaan Kota Palu melalui upaya pengkajian yang sistematis untuk memberi arah terhadap kebijakan rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD sehingga terpenuhinya kaidah lingkungan berdasarkan konsep pembangunan berkelanjutan.

Tujuan penyusunan dokumen KLHS RPJMD Kota Palu adalah:

1. Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan penyusunan KLHS untuk perencanaan pembangunan;
2. Terbangun kemampuan fasilitasi penyelenggaraan KLHS di luar pemerintahan seperti masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan dunia usaha;
3. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu;
4. Memastikan potensi dampak negatif berkurang dari kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam RPJMD Kota Palu;
5. Menghasilkan rekomendasi penyempurnaan rumusan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 dengan mengintegrasikan hasil rekomendasi (isu-isu strategis prioritas) KLHS sebagai berikut:
 - a. Pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - b. Kebencanaan dan perubahan iklim perkotaan;
 - c. Produktivitas dan pertumbuhan ekonomi rendah;
 - d. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - e. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan.

Adapun faktor-faktor yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu tidak mempengaruhi secara langsung hasil tinjauan dari

implikasi RTRW dan KLHS. Walaupun demikian, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu mendukung upaya pemerintah dalam suksesnya penyelenggaraan RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dimasa datang. Isu-isu strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan sub urusan adalah sebagai berikut :

1. *Penurunan Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate (TFR)*
2. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi
3. Penurunan Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun per 1000 kelahiran
4. Pengembangan kelompok Tri Bina dan UPPKS
5. Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmeed Need) masih relatif cukup tinggi;
6. Pembinaan Kesertaan ber-KB dan pengintegrasian program lintas sektor dalam pengembangan kampung KB belum begitu optimal

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kota Palu.

Tujuan merupakan implementasi dari misi dan menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa mendatang. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Dari isu strategis yang telah dirumuskan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu menentukan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

4.1.1 Tujuan

Dari isu yang telah dirumuskan maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, menentukan tujuan dan sasaran, sebagai berikut :

1. Mewujudkan reformasi birokrasi DPPKB Kota Palu
2. Meningkatnya derajat Kesehatan masyarakat

4.1.2 Sasaran

- a. Meningkatkan birokrasi yang bersih dan akuntabel
- b. Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk

c. Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga

Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, disajikan pada Tabel 4.1 (T-C.25) berikut ini :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
T1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup	71,40	71.60	71,80	72	72,20
		S1. Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,80	1,75	1,70	1,65	1,60
		S2. Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	100%	100%	100%
T2.	Mewujudkan reformasi birokrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu		Nilai Reformasi Birokrasi DPPKB Kota Palu	CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
		S1. Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP DPPKB Kota Palu	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dengan program-program. Strategi adalah merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan strategi, sebab strategi merupakan suatu rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Advokasi dan edukasi KKBPK
2. Meningkatkan presentase pemakaian kontrasepsi modern (modern prevalence contraceptive rate/mcpr)
3. Meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
4. Menjalankan Sistem Pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus dalam bentuk kebijakan. Kebijakan adalah merupakan pedoman pelaksanaan tindakan (program dan kegiatan) yang akan dilaksanakan. Pilihan kebijakan yang ditetapkan Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu adalah sebagai berikut :

1. mengoptimalkan layanan publikasi secara langsung maupun melalui media massa serta media luar ruang
2. Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan KKBPK
3. penguatan kapasitas tenaga lapangan dan tenaga medis pelayanan KB
4. meningkatkan fungsi dan peran serta generasi berencana juga kelompok bina keluarga (Tri bina)
5. Menerapkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel 5.1 (TC 26) berikut ini:

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan DPPKB Kota Palu

Visi : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN			
Misi III : Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid 19			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T.1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	S.1 Terkendalinya Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.1 Meningkatkan Advokasi dan edukasi KKBPK 1.2 Meningkatkan presentase pemakaian kontrasepsi modern (modern prevalence contraceptive rate/mcpr)	1.1.1 mengoptimalkan layanan publikasi secara langsung maupun melalui media massa serta media luar ruang 1.2.1 Meningkatkan kualitas fasilitas pelayanan KKBPK 1.2.2 penguatan kapasitas tenaga

	S.2 Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	2.1 Meningkatkan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	lapangan dan tenaga medis pelayanan KB 2.1.1 meningkatkan fungsi dan peran serta generasi berencana juga kelompok bina keluarga (Tri bina)
--	----------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visi : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN			
Misi IV : Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan selalu Hadir Melayani			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan Reformasi	Meningkatnya Birokrasi yang	Menjalankan Sistem	Menerapkan sistem

Birokrasi DPPKB Kota Palu	Bersih dan Akuntabel	Pemerintahan yang akuntabel dan transparan	perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi secara terpadu
---------------------------	----------------------	--------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu yang akan dilaksanakan selama lima tahun akan diuraikan 4 (Empat) program prioritas Pembangunan, sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tujuan program ini untuk meningkatkan kelancaran Urusan pelayanan Perkantoran

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- e. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- f. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- 3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Pengadaan Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - b. Pengadaan Mebel
 - c. Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya
- 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - d. Pemeliharaan /rehabilitas sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

2. Program Pengendalian Penduduk

Tujuan program ini untuk meningkatkan Pengendalian Penduduk .

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain :

- 1. Pemanduan dan Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kab/Kota

Dalam Rangka Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK
2. Penyerasian kebijakan pembangunan daerah kabupaten/kota terhadap kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Program KKBPK)
 - a. Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design Kependudukan (GDPK)
3. Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan dan pengolahan data kependudukan
- b. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain
- b. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga
- c. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
- d. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
- e. Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK

3. Program Pembinaan Keluarga (KB)

Tujuan Program ini untuk Meningkatkan Pembinaan Keluarga

1. Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan mitra kerja
 - b. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal
 - c. Penyediaan dan distribusi sarana KIE program KKBPK
 - d. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta media Luar Ruang
 - e. Penggunaan media cetak, elektronik dan media lainnya sesuai kearifan budaya lokal dalam pencitraan
 - f. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
 - g. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
 - h. Pengendalian Program KKBPK
2. Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh
(PKB/PLKB)
- b. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
- c. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana
- d. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3. Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten Kota

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Faskes kesehatan termasuk jaringan dan Jejaringnya
- b. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
- c. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MJKP)
- d. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Dan sarana Penunjang Pelayanan KB
- e. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
- f. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro di Fasilitas Kesehatan Termaksud Jaringan dan Jejaring
- g. Promosi dan Konseling Kesehatan Produksi, Serta Hak-hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
- h. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
- i. Peningkatan Kesertaan KB Pria

4. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Ber-KB

- b. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
- c. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
- d. Pembinaan Terpadu Kampung KB

4. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Tujuan program ini untuk meningkatkan Pemberdayaan dan Memperluas Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Kegiatan pokok yang dilakukan antara lain:

- 1. Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- b. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
- c. Orientasi dan Pelatihan Tekhnis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPPKA
- d. Orientasi dan Pelatihan Tekhnis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
- e. Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL,Unit Peningkatan Pendapatan

Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

- f. Penyediaan Biaya Operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
 - g. Penyediaan biaya operasional bagi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R,dan pemberdayaan ekonomi keluarga (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga
 - h. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)
 - i. Promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan menjadi orang tua hebat
 - j. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
2. Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL,Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada Tabel VI.1 (T-C.27), sebagai berikut :

Tabel VI.1 (T-C.27)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Palu

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]			[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	[15]	[16]	[17]	[18]	[19]	[20]
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani	Meningkatnya urusan pelayanan perkantoran	2.14.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B	B	5.414.820.576	B	5.080.076.237	B	5.156.679.824	BB	4.931.764.715	BB	5.348.498.535	BB	5.433.052.156	BB	25.950.071.467		
		2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	5 Dokumen	18.534.300	4 Dokumen	19.525.000	4 Dokumen	21.178.000	4 Dokumen	22.793.415	4 Dokumen	32.091.318	4 Dokumen	23.872.400	5 Dokumen	119.460.133	DPPKB	Kota Palu
		2.14.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang disusun	100%	2 Dokumen	6.136.500	1 Dokumen	4.337.500	1 Dokumen	4.337.500	1 Dokumen	5.150.000	1 Dokumen	6.049.816	1 Dokumen	6.136.500	1 Dokumen	26.011.316	DPPKB	Kota Palu

		2.14.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	100%	1 Dokumen	8.548.400	1 Dokumen	6.812.500	1 Dokumen	6.970.000	1 Dokumen	7.860.683	1 Dokumen	10.156.316	1 Dok	8.548.400	1 Dokumen	40.347.899	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	100%	1 Dokumen			4.037.500	1 Dokumen	4.850.000	1 Dokumen	4.282.732	1 Dok	5.678.370	1 Dok	4.850.000	2 Dokumen	23.698.602	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang disusun	100%	1 Dokumen	3.849.400	1 Dokumen	4.337.500	1 Dokumen	5.020.500	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	10.206.816	1 Dok	4.337.500	1 Dokumen	29.402.316	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	100%	100%	3.552.613.352	100%	3.360.249.352	100%	3.360.249.352	100%	3.360.349.352	100%	3.365.544.985	100%	3.374.527.240	100%	16.820.920.281	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	3.552.613.352	100%	3.356.249.352	100%	3.356.249.352	100%	3.356.249.352	100%	3.360.544.985	100%	3.370.527.240	100%	16.799.820.281	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	1 Dokumen		1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.100.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	21.100.000	DPPK B	Kota Palu

		2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	584.203.308	100%	403.532.001	100%	342.210.384	100%	336.011.727	100%	566.706.924		542.270.110		2.190.731.146	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.06.01	Penyediaan komponen instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	1 paket	1.168.000	1 paket	920.200	1 paket	1.013.982	1 paket	1.250.000	1 paket	5.200.298	1 paket	1.168.000	1 paket	9.552.480	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	5 Jenis	184.282.588	5 Jenis	40.000.000	5 Jenis	10.000.000	5 Jenis	30.000.000	5 Jenis	48.221.275	5 Jenis	57.421.573	5 Jenis	185.642.848	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan bahan logistik kantor	100%	4 Jenis	61.713.620	4 Jenis	50.942.801	4 Jenis	60.062.402	4 Jenis	61.953.085	4 Jenis	62.248.718	4 Jenis	71.449.016	4 Jenis	306.656.022	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.06.05	Penyediaan Bahan cetakan dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	100%	4 jenis	21.942.500	4 jenis	10.069.000	4 jenis	20.500.000	4 jenis	20.390.683	4 jenis	21.686.316	4 jenis	21.942.500	4 jenis	94.588.499	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan/peraturan perundang-undangan	100%	2 media	3.300.000	2 Media	3.600.000	2 media	3.000.000	2 media	3.850.000	2 media	10.186.316	2 media	3.850.000	2 media	24.486.316	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi/konsultasi	100%	25 Kali	311.796.600	25 Kali	298.000.000	25 Kali	247.634.000	25 Kali	218.567.959	25 Kali	419.164.001	25 Kali	386.439.021	25 Kali	1.569.804.981	DPPK B	Kota Palu

		2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	100%	100%	20.789.010	100%	300.540.036,00	100%	52.033.982,00	100%	22.942.665,00	100%	229.906.961,00	100%	182.702.645,00	100%	788.126.289	DPPKB	Kota Palu
		2.14.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%			3 Unit	90.000.000,00	1 Unit	30.000.000			3 Unit	89.000.000					DPPKB	Kota Palu
		2.14.01.2.07.05	Pengadaan mebeleur	Jumlah pengadaan mebel	100%	1 Jenis	20.789.010			1 Jenis	22.033.982,00	1 Jenis	22.942.665,00	1 Jenis	23.238.298,00	1 Jenis	22.033.982,00	1 Jenis	90.248.927	DPPKB	Kota Palu
		2.14.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100%			1 Bangunan	210.540.036					1 Bangunan	117.668.663,00	1 Bangunan	160.668.663,00	1 Bangunan	488.877.362	DPPKB	Kota Palu
		2.14.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	662.102.356	100%	531.855.200	100%	568.855.200	100%	569.636.566	100%	606.967.832	100%	666.439.375	100%	2.943.754.173	DPPKB	Kota Palu
		2.14.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan jasa komunikasi/sumber daya air/listrik	100%	12 bulan	183.589.360	12 bulan	98.000.000	12 bulan	105.000.000	12 bulan	134.890.683	12 bulan	147.926.316	12 bulan	187.926.379	12 bulan	673.743.378	DPPKB	Kota Palu
		2.14.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan	100%	12 bulan	478.512.996	12 bulan	433.855.200	12 bulan	463.855.200	12 bulan	434.745.883	12 bulan	459.041.516	12 bulan	478.512.996	12 bulan	2.270.010.795	DPPKB	Kota Palu

				umum kantor																	
		2.14.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	576.578.250	100%	464.374.648	100%	812.152.906	100%	620.030.990	100%	547.280.515	100%	643.240.386		3.087.079.445	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan dan perorangan Dinas atau Kedaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100%	56 Unit	565.748.250	56 Unit	452.724.648	56 Unit	400.550.000	56 Unit	400.644.933	56 Unit	500.940.566	56 Unit	565.748.250	56 Unit	2.320.608.397	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/mesin yang dipelihara	100%	50 Unit	7.080.000	50 Unit	7.200.000	50 Unit	7.080.000	50 Unit	10.018.000	50 Unit	35.313.633	50 Unit	56.208.889	50 Unit	115.820.522	DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%					1 Unit	398.682.906	1 Unit	202.637.374							DPPK B	Kota Palu
		2.14.01.2.09.11	Pemeliharaan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	100%	9 Unit	3.750.000	9 Unit	4.450.000	9 Unit	5.840.000	9 Unit	6.730.683	9 Unit	11.026.316	9 Unit	21.283.247	9 Unit	49.330.246	DPPK B	Kota Palu

Meningkatkan pengendalian penduduk	Menurunkan laju pertumbuhan penduduk	2.14.02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1.85%	1.85%	802.078.000	1.80	792.074.000	1.75	797.327.476	1.70	762.551.030	1.65	826.986.546	1.60	840.060.254	1.60	4.018.999.306	DPPK B	Kota Palu
				TFR (Angka Kelahiran Total)	32.92%	32.92%		32.97%		33.02%	33.07%		33.12	33.17		33.17					
		2.14.02.2.01	Pemanduan dan sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota Dalam rangka pengendalian Kuantitas penduduk	Terlaksananya Pengendalian penduduk	100%		471.224.400		418.090.500		400.253.476		178.175.267		241.411.478		223.182.442		1.461.113.163	DPPK B	Kota Palu

		2.14.02.2 .01.01	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta yang mengikuti rapat pengendalian program KKBPK	100%	6 kali	471.224.4 00								6 kali	144.000. 003		144.000. 003	DPPK B	Kot a Pal u	
		2.14.02.2 .01.01	Penyerasian Kebijakan pembangunan daerah kabupaten/ko ta terhadap kependuduka n, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Program KKBPK)	Tersedianya Penyerasian Kebijakan pembangunan daerah kabupaten/ko ta terhadap kependuduka n, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (Program KKBPK)	100%			1 Kali	403.498. 800	1 Kali	400.253. 476	1 Kali	137.628. 987	1 Kali	215.000. 000	1 kali	32.791.6 16	1 Kali	1.189.17 2.879	DPPK B	Kot a Pal u
		2.14.02.2 .01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design kependuduka n (GDPK)	Tersedianya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design kependuduka n (GDPK)	100%			1 Kali	14.591.7 00			1 Kali	40.546.2 80	1 Kali	26.411.4 78	1 Kali	46.390.8 23	1 Kali	127.940. 281	DPPK B	Kot a Pal u

		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/Kota	Tersedianya Pemetaan Perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/Kota	100%		330.853.600		373.983.500		397.074.000		584.375.763		585.575.068		616.877.812		2.557.886.143	DPPKB	Kota Palu
		2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan pengolahan Data Kependudukan	tersedianya pengolahan Data Kependudukan	100%			1 Kali	187.625.400	1 Kali	40.000.700	1 Kali	37.500.000	1 Kali	55.850.000	1 Kali	61.067.124			DPPKB	Kota Palu
		2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	Terbentuknya rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor lain.	100%	8 Kali	112.750.400	8 Kali		8 Kali	113.750.400	8 Kali	114.296.680	8 Kali	120.559.468	8 Kali	125.776.592	8 Kali	474.383.140	DPPKB	Kota Palu
		2.14.02.2.02.09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi keluarga	100%	1 Kali	27.040.000	1 kali	8.984.500	1 kali	86.008.700	1 kali	86.554.980	1 kali	92.817.768	1 kali	98.034.892	1 kali	372.400.840	DPPKB	Kota Palu
		2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	100%	1 Kali	51.919.500	1 Kali	39.950.500	1 Kali	40.500.500	1 Kali	41.046.780	1 Kali	47.309.568	1 Kali	52.526.692	1 Kali	221.334.040	DPPKB	Kota Palu

		2.14.02.2.02.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Tersedianya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	100%	1 Kali	139.143.700	1 kali	22.672.700	1 kali	116.813.700	1 kali	117.424.200	1 kali	123.686.988	1 kali	128.904.112	1 kali	509.501.700	DPPK B	Kota Palu
		2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	Tersedianya Pembinaan dan Pengawasan pencatatan dan pelaporan program KKBPK	100%			1 Kali	114.750.400			1 Kali	187.553.123	1 Kali	145.351.276	1 Kali	150.568.400			DPPK B	Kota Palu
Meningkatkan pembinaan keluarga berencana	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	2.14.03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%		1.400.336.250	100%	1.377.774.772		1.386.912.942	100%	1.326.420.981		1.438.503.474	100%	1.461.244.562	100%	6.990.856.731	DPPK B	Kota Palu
				Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	100%		1.400.336.250	100%	1.377.774.772		1.386.912.942	100%	1.326.420.981		1.438.503.474	100%	1.461.244.562	100%	6.990.856.731	DPPK B	Kota Palu
				Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	100%		1.400.336.250	100%	1.377.774.772		1.386.912.942	100%	1.326.420.981		1.438.503.474	100%	1.461.244.562	100%	6.990.856.731	DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, komunikasi, Informasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb Sesuai Kearifan	Terlaksananya Advokasi, komunikasi, Informasi, dan edukasi(KIE) Pengendalian Penduduk dan Kb Sesuai	100%	100%	82.011.000	100%	372.842.722	100%	425.686.042	100%	434.741.159	100%	568.884.856	100%	572.452.930	100%	2.374.607.709	DPPK B	Kota Palu

			Budaya Lokal	Kearifan Budaya Lokal																		
		2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja	Tersedianya Advokasi Program KKBPK kepada stakeholders dan Mitra Kerja	100%				4 Kali	50.705.000	4 Kali	51.519.480									DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	4 Kali	27.405.000	4 Kali													DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Terlaksananya Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	100%			8 Kali	148.876.000	8 Kali	92.166.610	8 Kali	153.283.240	8 Kali	133.468.640	8 Kali	68.151.556	8 Kali	595.946.046		DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.01.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	100%	8 Kali	54.606.000	8 Kali	28.770.000	8 Kali	30.741.732	8 Kali	31.148.972	8 Kali	32.012.674	8 Kali	41.013.415	8 Kali	163.686.793		DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.01.05	Penggunaan Media Cetak, Elektronik dan media lainnya Sesuai kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK	Terlaksananya Penggunaan Media Cetak, Elektronik dan media lainnya Sesuai kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program	100%				8 Kali	52.876.000											DPPK B	Kota Palu

				KKBPK																	
		2.14.03.2 .01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes) dan Mini Lokakarya (Minilok)	100%								8 Kali	198.750.500	8 Kali	107.755.241				DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2 .01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Tersedianya Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	100%		8 Unit	195.196.722							8 Unit	241.874.935				DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2 .01.08	Pengendalian Program KKBPK	Tersedianya Pengendalian Program KKBPK	100%				8 Kali	199.196.700	8 Kali	198.789.467	8 Kali	204.653.042	8 Kali	113.657.783	8 Kali	716.296.992		DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Program Pembinaan Keluarga Berencana	100%		221.433.200	279.517.900		231.612.900		232.834.620		645.392.290		628.579.340		2.017.937.050		DPPK B	Kota Palu

		2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	100%	1 Kali	221.433.200	1 Kali	2.290.200	1 Kali	3.590.200	1 Kali	3.997.440	1 Kali	9.861.015	1 Kali	10.061.015	1 Kali	29.799.870	DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.02.02	Penyediaan sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100%									8 unit	394.966.945	8 unit	377.953.995			DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	100%			10 Kali	26.022.700	10 Kali	27.022.700	10 Kali	27.429.940	10 Kali	33.293.515	10 Kali	33.293.515	10 Kali	147.062.370	DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	100%			3 kali	251.205.000	3 kali	201.000.000	3 kali	201.407.240	3 kali	207.270.815	3 kali	207.270.815	3 kali	1.068.153.870	DPPK B	Kota Palu
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusi an Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan	100%		1.096.892.050,00		725.414.150,00		729.614.000,00		658.845.202,00		224.226.328,00		260.212.292,00		2.598.311.972	DPPK B	Kota Palu

		<i>KB di Daerah Kabupaten/kota</i>	<i>pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</i>																		
	2.14.03.2.03.01	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100%	12 Kali	70.073.750												-	DPPK B	Kota Palu	
	2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas logistik Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%															DPPK B	Kota Palu	
	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MJKP)	terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MJKP)	100%	4 Kali	418.832.500													-	DPPK B	Kota Palu

2.14.03.2 .03.05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	2 kali	570.660.000	2 kali	62.414.150	2 kali	63.414.000	2 kali	63.821.240	2 kali	69.684.815	2 kali	78.656.556	8 kali	337.990.761	DPPK B	Kota Palu
2.14.03.2 .03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	100%	1 Kali	7.588.300	1 Kali	648.000.000	1 Kali	476.475.000	1 Kali	578.009.482	1 Kali	125.800.000	1 Kali	134.804.741	1 Kali	1.963.089.223	DPPK B	Kota Palu
2.14.03.2 .03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringannya	Terlaksananya Pelayanan Keluarga Berencana dan Kespro di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jaringannya	100%	1 Kali	6.250.000	1 Kali	10.612.500	1 Kali	11.612.500	1 Kali	12.019.740	1 Kali	17.883.315	1 Kali	26.888.056	1 Kali	79.016.111	DPPK B	Kota Palu
2.14.03.2 .03.09	Promosi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	Terlaksananya Promosi Dan Konseling Kesehatan Reproduksi, Serta hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan kelompok Kegiatan	100%			8 Kali	4.387.500	8 Kali	4.587.500	8 Kali	4.994.740	8 Kali	10.858.198	8 Kali	19.862.939	8 Kali	44.690.877	DPPK B	Kota Palu
2.14.03.2 .03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Tersedianya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100%	10 Kali	23.487.500												-	DPPK B	Kota Palu

2.14.03.2 .03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan KB Pria	100%					8 Kali	173.525.000									DPPK B	Kota Palu
2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB	Terwujudnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB	100%	100%		100%	50.405.000	100%	50.705.000	100%	51.519.480	100%	78.084.945	100%	474.313.908	100%	234.825.591	DPPK B	Kota Palu
2.14.03.2 .04.01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan BerKB	Tersedianya Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan BerKB	100%			4 TW	8.367.500	4 TW	8.567.500	4 TW	8.974.740	4 TW	14.838.315	4 TW	15.808.315	4 TW	56.556.370	DPPK B	Kota Palu
2.14.03.2 .04.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB	Terlaksananya Integrasi Pembangunan Lintas Sektor Di Kampung KB	100%			8 Kali	42.037.500	8 Kali	42.137.500	8 Kali	42.544.740		8 Kali	51.549.481	8 Kali	178.269.221	DPPK B	Kota Palu	

		2.14.03.2 .04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	terlaksananya Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	100%									8 Kali	63.246.630	8 Kali	72.251.371			DPPK B	Kota Palu	
		2.14.03.2 .04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB	100%											8 Kali	334.704.741			DPPK B	Kota Palu	
Meningkatkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	2.14.04	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100%	100%	562.577.400	100%	750.456.950	100%	755.434.400	100%	722.485.173	100%	783.535.126	100%	795.921.917	100%	3.807.833.566	DPPK B	Kota Palu	
				Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	DPPK B	Kota Palu
				Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		DPPK B

		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	Meningkatnya Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%		562.577.400	750.456.950	755.434.400	722.485.173	783.535.126	725.800.678	3.737.712.327	DPPKB	Kota Palu				
		2.14.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera UPPKS dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Terbentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PIK-R, BKL, Unit Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera UPPKS dan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%						4 TW	132.807.432		DPPKB	Kota Palu				
		2.14.2.01.02	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	100%				1 Kali	162.061.814				DPPKB	Kota Palu				
		2.14.2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPPKA	terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga UPPKA	100%	4 TW	27.884.300	4 TW	28.348.153	4 TW	29.522.180	4 TW	20.621.642	4 TW	42.206.035	4 TW	148.582.310	DPPKB	Kota Palu

2.14.2.01 .01.04	Orientasi dan Pelatihan Tekhnis Pelaksana/ Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL,unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Tekhnis Pelaksana/ Kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL,unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan ekonomi keluarga	100%	4 TW	425.230.100	4 TW	124.077.300	4 TW	125.540.758	4 TW	95.714.760	4 TW	130.800.813		4 TW	476.133.631	DPPK B	Kota Palu	
2.14.2.01 .01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKA	Tersedianya Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKA	100%			4 TW	59.760.450	4 TW	60.223.908	4 TW	61.397.936	4 TW	66.483.989	4 TW	90.594.153	4 TW	338.460.436	DPPK B	Kota Palu
2.14.2.01 .01.05	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKA	Tersedianya Biaya Operasional Bagi Pengelola dan Pelaksana(Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi keluarga/UPPKA	100%			10 Kelo mpok	65.684.650	10 Kelo mpok	66.148.108	10 Kelo mpok	67.322.136	10 Kelo mpok	72.408.189	10 Kelo mpok	65.684.650	10 Kelo mpok	337.247.733	DPPK B	Kota Palu

2.14.2.01 .01.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) da pemberdayaan ekonomi keluarga	Tersedianya Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKR,BKL,PPKS,PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga (UPPKS) da pemberdayaan ekonomi keluarga	100%			16 kali	380.448.400	16 kali	215.000.500	16 kali	372.651.320	16 kali	387.171.539	16 kali	215.000.500	16 kali	1.570.272.259	DPPKB	Kota Palu
2.14.2.01 .01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (PIK-R)	100%	92.749.900	8 kali	47.397.700	8 kali	50.861.159	8 kali	49.035.186	8 kali	54.121.239	8 kali	61.719.041	8 kali	263.134.325	DPPKB	Kota Palu	
2.14.2.01 .01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang Tua Hebat, Generasi Berencana,kelanjut Usiaan Serta pengelolaan Keuangan Keluarga)	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi orang Tua Hebat, Generasi Berencana,kelanjut Usiaan Serta pengelolaan Keuangan Keluarga)	100%	44.597.400	4 kali	45.204.150	4 kali	47.250.000	4 kali	46.841.655	4 kali	51.927.715	4 kali	56.927.709	4 kali	248.151.229	DPPKB	Kota Palu	

2.14.2.01 .01.09	Penyerasian Kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	Tersedianya Penyerasian Kebijakan dalam pelaksanaan program yang mendukung tercapainya IPK	100%														1 Kali	60.861.158			DPPK B	Kota Palu	
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan peningkatan Peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.121.239			DPPK B	Kota Palu	
2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	Terlaksananya Pendayagunaan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan dalam penggerakkan operasional pembinaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,PIK-R,BKL, unit peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) dan pemberdayaan ekonomi keluarga	100%															4 TW	70.121.239			DPPK B	Kota Palu

	JUMLAH		8.179.81 2.226		8.000.38 1.959		8.096.35 4.642		7.743.22 1.899		8.397.52 3.681		8.530.27 8.889		40.767.7 61.070		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah . Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif . Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasara RPJMD. Target indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembanguna. Pemcapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh apartur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan pada Tabel VII.1 (T-C.28) berikut ini

Tabel VII.1 (T-C.28)
Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		TAHUN 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	Nilai Reformasi Birokrasi DPPKB Kota Palu		CC (>50-60)	CC (>50-60)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)
2	Nilai SAKIP DPPKB Kota Palu		B (>60-70)	B (>60-70)	B (>60-70)	BB (>70-80)	BB (>70-80)	BB (>70-80)
3	Angka Harapan Hidup		71,40	71,60	71,80	72	72,20	71,40
4	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,85	1,80	1,75	1,70	1,65	1,60	1,60
5	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampng KB	61	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0	0	50	100	100	100	100
7	Jumlah kebijakan yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	1	1	1	1	1	1
8	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan in formal yang melakukan pendidikan kependudukan	10	13	18	24	32	42	42
9	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,98	2,02	2,06	2,11	2,15	2,19	2,19
10	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1000perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,18	0,16	0,15	0,13	0,12	0,11	0,11
11	Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	11%	11%	10%	10%	90%	90%	90%
12	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	30%	32%	34%	37%	40%	42%	42%

13	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	20%	27%	36%	47%	63%	84%	84%
14	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB)ber-KB	76%	79%	83%	87%	90%	94%	94%
15	Cakupan anggota Bina keluarga Remaja (BKR) ber-KB	72%	73%	75%	77%	79%	80%	80%
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	39%	40%	41%	42%	43%	45%	45%
17	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	138%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
18	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	89%	95%	100%	100%	100%	100%	100%
19	Cakupan PKB/PLKB yang di dayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
20	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	50,43	51,32	52,22	53,13	54,07	55,01	55,01
21	Rasio petugas pembantu pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
22	Cakupan Ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	53%	54%	55%	56%	57%	58%	58%
23	Pesentase Faskes dan Jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerja sama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	60%	64%	69%	74%	79%	84%	84%
24	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap kelurahan	1,5	1,56	1,63	1,70	1,77	1,84	1,84
25	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	73%	74%	76%	77%	79%	81%	81%
26	Persentase usia Kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	29%	27%	25%	24%	22%	21%	21%
27	TFR (Angka Kelahiran Total)	32.92%	32.97%	33.02%	33.07%	33.12%	33.17%	33.17%

28	Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/m,CPR)	4.60%	4.10%	3.60%	4.60%	4.10%	3.60%	3.60%
29	Persentase Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7.50%	7.10%	6.60%	7.50%	7.10%	6.60%	6.60%

BAB VIII

PENUTUP

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2021 - 2026 adalah selama lima tahun. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada masa transisi, maka Renstra Tahun 2021- 2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2021- 2026, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2021-2026.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2021 - 2026 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu lima tahun.
2. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.
3. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari keseluruhan muatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan-kegiatan/ program yang ada merupakan hasil perumusan kegiatan dari masing-masing unit bagian dan merupakan hasil penjabaran misi baik menyangkut *good governance* maupun peningkatan pemberdayaan serta mutu keluarga sejahtera.

Sejalan dengan Renstra tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja aparatur, juga tanggungjawab terhadap tugas pokok masing-masing terhadap pelaksanaan kegiatan.

Hal tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : *“Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan perwujudan pelaksanaan dari Visi dan Misi Walikota Palu maupun Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana”*

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu tahun 2021 - 2026 disusun sebagai tindaklanjut kebijakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 -2026 dan disampaikan untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya.



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

Jl. Balai Kota Selatan Telp. (0451) 455191 Palu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

NOMOR : / /DPPKB/2021

TENTANG
PEMBENTUKKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PALU TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA PALU

- Menimbang** : a. bahwa untuk terwujudnya efektifitas dan optimalisasi perencanaan pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai arahan kebijakan dan visi misi Kepala Daerah maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021- 2026 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu, tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu Tahun 2021-2026;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Palu Tahun 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);

13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu (DPPKB) Tahun 2021-2026 dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu (DPPKB) Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I ;

KETIGA : Tim sebagaimana diktum KESATU, bertugas :

- a. Menyelenggarakan dan Melaksanakan secara teknis dan administrasi kegiatan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu (DPPKB) Tahun 2021-2026 yang dilaksanakan oleh DPPKB Kota Palu;
- b. Melakukan Koordinasi dan konsolidasi bagi pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu (DPPKB) Tahun 2021-2026 yang diselenggarakan oleh DPPKB Kota Palu;

c. Menyusun dan mengkompilasi data dalam rancangan rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Palu (DPPKB) Tahun 2021-2026;

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Dinas.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palu
pada tanggal : September 2021

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU



dr. ROYKE ABRAHAM, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710406 20012 1 005

Tembusan :

1. Wali Kota Palu
2. Sekretaris Daerah Kota Palu
3. Inspektur Inspektorat Kota Palu di Palu.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

NOMOR : 836/ /DPPKB/2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	dr. Rolyke Abraham, M.A.P	Kepala Dinas DPPKB	Ketua
2.	Dra. Layla Husin, M.Si	Sekretaris	Sekretaris
3.	L.I.K Gd. Woliantara. S. Rupeg,SKM.,M.Kes	Kabid Pengendalian Penduduk	Anggota
4.	Drg. Lutfiah, M.KM	Kabid Ketahanan Keluarga Sejahtera	Anggota
5.	Rosmaeni Rachmad, SE.,M.M	Kabid Keluarga Berencana	Anggota
6.	Riska, SKM	Kasubag Perencanaan & Keuangan	Anggota
7.	Judding	Kasubag Kepegawaian dan Umum	Anggota
8.	Kuanton, SKM., M.A.P	Kasie Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	Anggota
9.	Endang Rustuti, S.Sos., M.A.P	Kasie Pengendalian Penduduk & Informasi Keluarga	Anggota
10.	Saprullah, SKM., M.M	Kasie Bina Ketahanan Remaja	Anggota
11.	Munifa, SKM	Kasie Pembina & Peningkatan Kesejahteraan KB	Anggota
12.	Dian Nur Ilam, SKM., M.A.P	Kasie Pengendalian Distribusi Alokon	Anggota

13.	Agung Aeraningsih, SKM	Kasie Jaminan Pelayanan KB	Anggota
14.	Ferawati. A. Batalipu	Kasie Advokasi & Penggerakan	Anggota
15.	Hj. Syerly, A. Fischer, SKM	Kasie Penyuluhan & Pendayagunaan PLKB & Kader KB	Anggota
16.	Indo Ape, S.T	Kasie Bina Keluarga Balita, Anak & Lansia	Anggota
17.	Mila Jamiliani	Staf	Anggota
18.	Titi Olvianty	Staf	Anggota
19.	Afianur	Staf	Anggota
20.	Galih	Staf	Anggota

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PALU



dr. ROYKE ABRAHAM, M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19710406 20012 1 005